



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR: 13/HK.03.2/7317 /2022

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, diperlukan petugas Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022;

b. bahwa Staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai petugas Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2022.

KESATU ...

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022 yaitu :

Nama	:	Andi Ilafi Lantang Dewa, S.IP
NIP	:	199412262020121006
Jabatan	:	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Luwu
Nomer Telepon	:	081354871612
Email	:	a.ilafilantangdewa@gmail.com

KEDUA : Operator PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai tenaga berdasarkan arahan Pimpinan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

HARTONO A. SONDE

